



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 4 Oktober 2023 h. 1295-1316

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamics University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Hayatul Husna, Irdamisraini: Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Oleh Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung Dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana Ditinjau Dari Fiqih Siyasah

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 OLEH LAPAS KELAS II B MUARO SIJUNJUNG DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN NARAPIDANA DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

Hayatul Husna¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: hayatulhusna26740@gmail.com

Irdamisraini²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: irdamisraini@uin-suska.ac.id

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 oleh Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dalam upaya pemberdayaan narapidana sebagai bentuk persiapan kerja pasca pembinaan ditinjau dari fiqih siyasah. Sub masalah penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan undang-undang Nomor 22 tahun 2022 oleh Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung? 2) Apa hambatan dalam proses pembinaan? 3) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 oleh Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dalam upaya pemberdayaan narapidana sebagai bentuk persiapan kerja pasca pembinaan?. Jenis penelitian adalah *field kualitatif research*. Lokasi penelitian di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung. Subjek penelitian ini adalah kepala bidang pegawai Lapas kelas II B Muaro Sijunjung, narapidana dan mantan narapidana Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 oleh Lapas kelas II B Muaro Sijunjung dalam upaya pemberdayaan Narapidana sebagai bentuk persiapan kerja pasca pembinaan ditinjau dari fiqih siyasah. Populasi dalam penelitian adalah pegawai lapas, warga binaan dan mantan warga binaan Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung. Sampel penelitian ini 5 orang kepala bidang pegawai Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, 3 orang warga binaannya dan 3 mantan warga binaan. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis pendekatan kualitatif data sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 oleh Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dalam upaya pemberdayaan narapidana sebagai bentuk persiapan kerja pasca pembinaan belum terlaksana dengan baik karena adanya hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya. Dalam perspektif fiqih siyasah, pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 2022

termasuk kedalam siyasah tanfidziyyah. Dalam Q.S An-nisa ayat 59 termuat untuk taat kepada pemimpin, maka narapidana harus taat kepada petugas lapas dan petuga lapas harus pada pemimpin yang telah membuat undang-undang tersebut. Kaidah fiqh siyasah mengatakan bahwa segala kebijakan dan program pemimpin harus membawa kemaslahatan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pembinaan, Fiqh Siyasah

Abstract

The main problem of this research is the implementation of Law Number 22 of 2022 by Class II B Muaro Sijunjung Prison in an effort to empower prisoners as a form of preparation for post-coaching work in terms of siyasah fiqh. The sub-problems of this research are: 1) How is Law Number 22 of 2022 implemented by Muaro Sijunjung Class II B Lapas? 2) What are the obstacles in the coaching process? 3) What is the review of siyasah fiqh regarding the implementation of Law Number 22 of 2022 by Class II B Muaro Sijunjung Prison in an effort to empower prisoners as a form of preparation for post-coaching work? This type of research is a qualitative research field. The research location is Class II B Lapas Muaro Sijunjung. The subjects of this study were the head of the Class II B Muaro Sijunjung prison staff, convicts and former prisoners of the Class II B Muaro Sijunjung prison. The object of this research is the implementation of Law Number 22 of 2022 by Class II B Muaro Sijunjung Prison in an effort to empower prisoners as a form of post-coaching work preparation in terms of siyasah fiqh. The population in this study were prison staff, inmates and former inmates of Class II B Muaro Sijunjung Prison. The sample of this study were 5 heads of Class II B prison staff at Muaro Sijunjung, 3 of his fostered residents and 3 former fostered residents. Data collection methods are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is the analysis of secondary and primary data qualitative approaches. The results of the study show that the implementation of Law number 22 of 2022 by Class II B Muaro Sijunjung Prison in an effort to empower prisoners as a form of preparation for post-coaching work has not been carried out properly due to obstacles in the implementation process. In the perspective of siyasah fiqh, the implementation of Law number 22 of 2022 is included in siyasah tanfidziyyah. In Q.S An-nisa verse 59 it is stated that to obey the leader, convicts must obey prison officers and prison officers must obey the leader who has made the law. The siyasah fiqh rule says that all policies and programs of leaders must bring benefit.

Keywords: Implementation, Empowerment, Coaching, Fiqh Siyasah

PENDAHULUAN

Hukum sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya itu, maka diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi.¹ Untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat itu hukum bertugas

¹Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), h.77

membagi hak dan kewajiban masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum dalam masyarakat.

Hukum pidana dibuat agar bisa digunakan untuk rambu-rambu dalam menjalani kehidupan sehingga tidak terjadi penyimpangan. Hukum pidana melarang dan mengancam setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga apabila larangan tersebut dilanggar maka pelakunya akan dijatuhkan pidana sebagaimana yang sudah ditetapkan. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai hukum pidana maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bagi orang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana, yaitu salah satunya adalah pidana penjara. Bagi terpidana yang telah dijatuhkan pidana penjara akan melaksanakan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah di putuskan oleh pengadilan baginya. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.²

Dalam Islam HAM memang tidak disebutkan secara tersurat dalam Al-Quran, akan tetapi bila dilihat dari perspektif makna dan orientasinya dalam Al-Quran terdapat banyak istilah yang mengarahkan kita pada pengertian HAM. Menurut Said Aqil Siroj bahwa HAM dalam perspektif Islam dikenal dengan sebutan al'adl (keadilan). Al-adl berarti keseimbangan, harmoni dan keselarasan. Esensi agama Islam adalah terciptanya keadilan dan umat Islam didorong untuk menegakkan keadilan.³ Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktifitasnya sesuai dengan Firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-Hadid/57:25) yang artinya "*Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.*"

Allah mengutus Nabi dan Rasul di muka bumi untuk menyampaikan agama Allah. Ajaran agama Islam merupakan petunjuk untuk manusia agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk mengatur dan membina umat, maka agama Islam mempunyai asas keadilan. Keadilan ini meliputi banyak aspek, yaitu keadilan pemimpin terhadap yang dipimpin, keadilan suami terhadap keluarganya, keadilan pemerintah terhadap rakyatnya dan sebagainya, sehingga kedudukan masyarakat itu menjadi sama dalam hukum.

²Reni Rizki Noviyanti, "*Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana (studi di lapas Mataram)*", (Universitas Mataram: Mataram, 2019), h.i

³Jahada, "*Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran*", Jurnal Al-Adl 6, No.1 9 (Januari 2013), h. 42

Perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi republik Indonesia dapat dikatakan lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu Undang-Undang Dasar yang paling lengkap yang memuat hak asasi manusia.⁴ Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak dilahirkan dan hidup dalam masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, bahwa negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya yang bebas saja, tetapi juga masyarakat yang kemerdekaannya hilang akibat melanggar hukum (narapidana).⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara. UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang disebut sebagai konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan publik yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga negara khususnya Lembaga Pemasyarakatan.⁶

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 18 yang tertulis "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana".⁷

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari orang yang tadinya adalah seorang yang pernah melanggar hukum dan telah menerima putusan hakim yang sah untuk menjalani hukuman di LAPAS dalam rentang waktu tertentu, menjalani pembinaan untuk memberikan kesadaran dan berubah menjadi lebih baik. Pasal 1 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan narapidana kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, perilaku dan sikap, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 pasal 2 dikatakan dalam ayat 1, program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian kemandirian. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual,

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.361

⁵ Hana Mujahidah, "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Skripsi (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h.3

⁶ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan", vol.3, no.2, september 2021, h.135.

⁷ Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 18

sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.⁸

Perkembangan mental narapidana tidak lepas dari kondisi pemasyarakatan, walaupun pada dasarnya LAPAS bukanlah tempat paling baik bagi mereka. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah bagian dari pembangunan di bidang hukum khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya tidak lepas dari pengaruh situasi lingkungan strategis, dan perkembangan dari waktu ke waktu baik skala regional, nasional maupun internasional. Adanya model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman (bebas). Istilah penjara telah diubah menjadi pemasyarakatan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat.⁹

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung adalah masyarakat memperoleh kepastian hukum. Visi ini mengandung pemahaman bahwa setiap aktivitas yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada narapidana termasuk pembinaan dan pendidikan. Di Lapas kelas II B Muaro Sijunjung ada 2 jenis pembinaan yang dilakukan, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian terdiri dari beberapa kegiatan yaitu diantaranya pelatihan bengkel las listrik, pelatihan pembuatan songket unggan, peternakan ikan dan perkebunan sayur. Pembinaan kepribadian terdiri dari kegiatan kesehatan yaitu olahraga dan kegiatan keagamaan yaitu pelatihan baca tulis Al-Quran serta penyelenggaraan jenazah.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari sekian banyak pembinaan yang dilakukan ternyata di lapangan masih ditemukan masyarakat atau mantan narapidana yang tidak memiliki pekerjaan dimana seharusnya mereka sudah memiliki keterampilan yang sudah diajarkan di Lapas dengan adanya pembinaan, bahkan masih ada juga narapidana yang sudah keluar dari Lapas masih melakukan tindakan pidana kembali. Mengapa hal ini bisa terjadi padahal mereka sudah dibina di Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem dan ketentanan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Karena permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana proses pembinaan dan pendidikan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap itu.

METODE PENELITIAN

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan warga binaan Pemasyarakatan, Bab 1, Pasal 1 sampai 3

⁹ Penny Naluri Utami, "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal penelitian hukum, Vol.17 no 3, september 2017, h.383

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Field kualitatif research* (kualitatif lapangan) Lokasi Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

Subjek penelitian ini adalah kepala bidang pegawai Lapas kelas II B Muaro Sijunjung, narapidana dan mantan narapidana Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 oleh Lapas kelas II B Muaro Sijunjung dalam upaya pemberdayaan Narapidana sebagai bentuk persiapan kerja pasca pembinaan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.¹⁰ Dalam penelitian ini jumlah populasi ada 396 orang yang terdiri dari 55 orang pegawai Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, 234 warga binaan yang ada didalamnya dan 107 warga binaan yang telah bebas.

Adapun Sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang kepala bidang pegawai Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, 3 orang warga binaannya dan 3 warga binaan yang telah bebas.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data pertama, yakni hasil wawancara dari informan dan hasil observasi dari lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini. Sumber data ini mencakup dokumen resmi, buku-buku, serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana Sebagai Bentuk Persiapan kerja Pasca Pembinaan

1. Urgensi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung

Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia harus sering dilakukan agar kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara bisa terwujud juga termasuk untuk narapidana yang harus diberikan ekstra dalam meningkatkam mutu dan kualitasnya agar tidak mengulangi kesalahannya dan ikut serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010),h. 80

Oleh karena itu diperlukan upaya dari lembaga pemasyarakatan dalam membangun manusia yang baik dan seutuhnya yang didukung dengan program pembinaan narapidana. Pembinaan ini merupakan program yang berguna untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat secara baik dan bertanggung jawab setelah masa pidananya berakhir.

Hal itu sejalan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.¹¹

Berdasarkan Undang-undang diatas maka terlihat begitu pentingnya pembinaan yang harus dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana sebagai warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan tanpa terkecuali. Berhubungan dengan ini pihak lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung sudah melakukan pembinaan terhadap narapidana yang menjadi warga binaannya.

Berikut ini sebagai penguat dari keterangan diatas peneliti mewawancarai pihak-pihak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yaitu:

Menurut bapak Yandri Pramana Putra, Kepala seksi pembinaan dan pendidikan (Kasi Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung:

“proses pembinaan bagi Warga Binaan sangatlah penting karena proses ini melibatkan banyak pihak yaitu warga binaan itu sendiri, petugas pemasyarakatan dan masyarakat yang dalam hal ini minimal keluarga dari warga binaan. Pembinaan ini dilakukan dalam rangka memperbaiki hidup Warga Binaan tersebut. Ketika mereka dulunya adalah orang yang positif dalam artian tidak melanggar hukum menjadi orang yang negatif atau orang yang melanggar hukum, maka dengan adanya pembinaan ini mereka dibentuk menjadi orang yang positif kembali.”¹²

Kepala sub bagian Tata usaha Lembaga pemasyarakatan II B Muaro Sijunjung, bapak Mukdas menjelaskan:

“Warga binaan dibina dan dididik menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan sebelum melaksanakan masa pidananya dan setelah kembali ke masyarakat. Pembinaan yang dilaksanakan diharapkan mampu menjadikan warga binaan tersebut ketika selesai masa pidananya bisa kembali berbaur dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan mereka bisa hidup lebih produktif, mandiri dan tidak merepotkan orang lain.

¹¹ Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 2 ayat 2.

¹² Yandri Pramana, Kasi Binadik Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, *Wawancara*, Sijunjung, 4 April 2023

Adanya pembinaan ini juga bertujuan untuk menyadarkan warga binaan terhadap kesalahannya, dan tidak mengulangi kesalahannya.”¹³

Ibu Yuslinar sebagai kepala sub seksi (kasubsi) registrasi juga menjelaskan: *“Pembinaan ini sangat penting bagi warga binaan karena dengan adanya pembinan mereka mendapatkan pengalaman. Pengalaman yang mereka dapatkan tersebut tentu diharapkan mampu membantu mereka untuk mencari pekerjaan dengan itu atau bahkan mereka mampu membuka usaha sendiri dengan pengalaman yang telah mereka dapatkan tersebut dan bahkan diharapkan bisa membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat yang lain sehingga dengan demikian meereka menjadi orang yang berguna bagi masyarakat.”¹⁴*

Bapak Eri Zuhri kepala seksi admnistrasi keamanan dan tata tertib (Kasi Adm Kamtib) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung juga mengatakan:

“Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tentu sangat berguna bagi warga binaan karena dengan adanya pembinaan kemandirian dan kepribadian tersebut akan mengubah pola pikir mereka, dengan demikian mereka mampu terjun ke masyarakat dengan ilmu dan bekal yang telah disiapkan.”¹⁵

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung ini ternyata disambut positif oleh warga binaanya. Mereka merasa bersyukur dan merasa sangat bermanfaat untuk bekal diri mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan warga binaan yaitu:

Menurut bapak Fajar, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung mengatakan:

“saya bersyukur telah mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung. Karena dalam lokasi yang terbatas atau dibatasi ini tentu tanpa adanya kegiatan pembinaan kami sebagai warga binaan akan merasakan bosan serta mungkin bisa stress karna memikirkan kesalahan yang pernah kami lakukan. Dengan adanya pembinaan ini kami bisa mengisi waktu kami dengan hal yang bermanfaat sehingga tidak lagi sempat untuk berfikir kemana-mana ataupun depresi.”¹⁶

Menurut bapak Ego Wijaya, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menjelaskan:

“Pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung sangat berguna bagi diri saya. Pembinaan yang didapatkan di lembaga pemasyarakatan menjadikan saya orang yang berfikir positif tentang kehidupan, mengubah pola pikir, menjadikan saya sebagai orang yang berorientasi pasa masa depan meskipun dulunya saya adalah seorang

¹³ Mukdas, kasubag TU Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 4 April 2023

¹⁴ Yuslinar, Kasubsi Registrasi Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 5 April 2023

¹⁵ Eri Zuhri, Kasi Adm Kamtib Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 6 April 2023

¹⁶ Fajar, Warga Binaan Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 7 April 2023

yang dipandang buruk oleh masyarakat karena telah melakukan kesalahan.”¹⁷

Menurut bapak Alex Junaidi, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menjelaskan:

“Pembinaan yang ada di Lapas sangat dirasakan manfaatnya bagi diri saya. Karena dengan adanya pembinaan tersebut saya merasa memiliki ide dan rencana keberlangsungan hidup ketika saya bebas nantinya. Salah satunya pembinaan kemandirian pembuatan sendal hotel, saya berencana akan membuka bisnis pembuatan sendal hotel juga nantinya dan saya juga akan merekrut mantan warga binaan yang telah bebas yang tidak memiliki pekerjaan untuk bergabung dengan bisnis saya itu.”¹⁸

Mantan warga binaan Lemabaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung MD (inisial) menjelaskan:

“Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung saya benar-benar merasa mendapatkan pengayoman dari petugas lemabaga pemasyarakatan. Karena petugas bekerja dengan baik dan profesional. Petugas tidak pernah membedakan warga binaannya dalam memberikan pelayanan dan pengayoman meski apapun kesalahan atau tindak pidana yang warga binaan itu lakukan. Warga binaan benar-benar di arahkan dan dibantu untuk mengembalikan pola pikir warga binaan pada hal-hal positif yang akan dilakukan kedepannya. Sehingga bukti nyata pada diri saya mengatakan bahwa ia setelah selesai menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan atau bebas, saya langsung berfikir untuk membuka usaha sendiri yaitu berjualan ayam potong. Sampai saat ini ia masih bekerja berjualan ayam potong karna saya sudah mendapatkan ilmu dan pemahaman selama menjadi warga binaan.”¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana sangat diperlukan karna urgensi dari pembinaan itu adalah untuk membuat atau menciptakan warga binaan itu menjadi manusia yang berdaya guna didalam masyarakat, menjadi warga yang baik, bertanggung jawab, taat akan hukum serta menjadi warga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

2. Bentuk-bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung

Pembinaan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung ada 2 jenis pembinaan yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 38 yaitu berdasarkan hasil penelitian

¹⁷ Ago wijaya, Warga Binaan Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, *wawancara*, Sijunjung, 7 April 2023

¹⁸ Alex Juanaidi, warga binaan Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, *wawancara*, Sijunjung, 7 April 2023

¹⁹ MD, mantan warga binaan Lapas kelas II B Muaro Sijunjung, *Wawancara*, Sijunjung, 12 April 2023

pemasyarakatan, narapidana diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.²⁰ Kedua pembinaan ini sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung, hal ini dijelaskan oleh bapak Agusri Nasution selaku Kepala Sub bagian Kegiatan Kerja (kasubsi Giatja) Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung:

“Ada dua jenis pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian itu yang berkaitan dengan mental rohani serta fisik warga binaan. Pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yaitu penyuluhan Keagamaan, pelatihan sholat jenazah, pelatihan baca tulis al-Qur’an, melaksanakan sholat berjamaah dan selama bulan Ramadhan ini ditambah juga dengan tadarus bersama serta sholat tarawih berjamaah, juga senam untuk kesehatan fisik dilakukan setiap hari Sabtu. Pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yaitu kegiatan pembuatan karangan bunga, pembuatan sandal hotel, pembuatan songket unggan, las dan cat mobil, pembuatan meja dan kursi dari kayu, dan berkebun.”²¹

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian ini mengarah kepada pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), serta pembinaan kesadaran hukum. Bentuk-bentuk pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung meliputi :

- a. Melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah
- b. Tadarus dan sholat tarawih berjamaah selama bulan Ramadhan
- c. Mengadakan pelatihan baca tulis Al-Quran
- d. Mengadakan pelatihan sholat jenazah
- e. Penyuluhan agama setiap hari Senin dari Kementrian Agama Kabupaten Sijunjung
- f. Penyuluhan hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Barat
- g. Peringatan hari besar agama Islam
- h. Kegiatan pendidikan seperti paket a, b dan c
- i. Mengadakan senam setiap hari Sabtu pagi
- j. Mengadakan permainan bulu tangkis dan olahraga lainnya.²²

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menyediakan sarana dan prasana untuk digunakan oleh warga binaanya. Hal ini dipertegas oleh bapak Yandri Purnama selaku kepala seksi pembinaan dan pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung mengatakan:

²⁰ Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 38

²¹ Agusri Nasution, Kasubsi Giatja Lapas Kelas II B Muaro sijunjung, *wawancara*, Sijunjung, 5 April 2023

²² Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung

“Untuk memaksimalkan kegiatan pembinaan kepribadian itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menyediakan mushola sebagai tempat ibadah dan lapangan olahraga untuk kegiatan jasmani. Pelaksanaan permainan bulu tangkis dilakukan secara bergantian dan pembagian jadwal setiap blok hunian. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung juga menyediakan pendidikan kesetaraan yang diperuntukkan bagi warga binaan yang tidak bisa membaca dan menulis. Bagi warga binaan yang ingin mengubah nasibnya dengan memiliki ijazah yang dapat mereka gunakan nantinya setelah bebas. Pada pelaksanaan pendidikan ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung bekerja sama dengan instansi luar yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung.”²³

Bapak Mukdas selaku kepala sub bagian tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung juga menjelaskan:

“kegiatan pembinaan kemandirian keagamaan sholat 5 waktu dilakukan secara berjamaah, warga binaan yang tidak mengetahui bacaan solat akan di ajarkan secara bersamaan yang diajarkan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Sama halnya dengan kegiatan pelatihan baca tulis Al-Qur’an, pelatihan sholat jenazah. Kegiatan ini dilakukan di mushola. Sementara untuk kegiatan pendidikan untuk mengikuti paket a, b dan c itu dilakukan kerjasama dengan dinas pendidikan Kabupaten Sijunjung. Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung mengirimkan utusan untuk menjadi instruktur dala kegiatan pendidikan ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan bertujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia yang taat dan menjadi manusia yang berfikir positif serta menjadi manusia yang takut untuk melakukan kejahatan dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang pernah diperbuat.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian mencakup program keterampilan dan bimbingan kerja. Kegiatan ini ditujukan agar warga binaan memiliki keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, usaha-usaha industri kecil, serta usaha-usaha industri atau pertanian dan perkebunan.

Bapak Agusri Nasution kepala sub bagian kegiatan kerja (Kasubsi Giatja) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sijunjung menjelaskan:

“Semua kegiatan pembinaan kemandirian diperuntukkan bagi warga binaan yang ingin mengembangkan potensi dirinya dan mengasa skill.”²⁴

Ibu Yuslinar sebagai kepala sub bagian registrasi menjelaskan:

“Untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian ini petugas membuat absen khusus yang akan berpengaruh bagi

²³ Yandri Purnama, Kasi Binadik Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 4 April 2023

²⁴ Agusri Nasution, Kasubsi Giatja Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 5 April 2023

*pembinaan selanjutnya berupa integrasi seperti pengurusan cuti bersyarat, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Jika absen warga binaan tersebut tidak sesuai dengan skor yang ditentukan maka integrasi akan ditunda beberapa saat.*²⁵

Bapak Yandri Purnama sebagai kepala seksi pembinaan dan pendidikan menegaskan:

*"Pembinaan kemandirian lebih berfokus pada pekerjaan bagi warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan ini disesuaikan dengan minat warga binaan dan bidang kerja yang ada. Misalnya bagi warga binaan yang berminat dengan perkebunan akan di arahkan ke kagiatan perkebunan, bagi warga binaan yang minat pada pembuatan sendal hotel akan di arahkan ke kegiatan pembuatan sendal hotel dan bagi warga binaan yang berminat pembuatan karangan bunga akan di arahkan untuk mengiktui kegiatan pembuatan karangan bunga. Pembinaan kemandirian ini juga bekerja sama dengan pihak ketiga."*²⁶

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menyediakan banyak kegiatan kemandirian yaitu :

1) Melaksanakan kegiatan pembuatan sendal hotel

Bapak Agusri Nasution sebagai kepala sub seksi bagian kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menjelaskan:

*"Kegiatan pembuatan sendal hotel ini dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu CV Lazura Jaya. Tahap awal CV Lazura Jaya mendatangkan seorang yang akan mengajarkan warga binaan tentang tata cara pembuatan sendal hotel. Setelah warga binaan di anggap sudah mampu membuat sendal hotel sendiri tanpa di dampingi oleh pengajar dari CV Lazura Jaya maka pihak CV tidak perlu lagi mendatangkan orang untuk mngajarkan melainkan nantinya pidak lapas hanya akan mengirimkan berapa pesanan sendal hotel yang diminta oleh CV Lazura Jaya".*²⁷



Gambar 1 Kegiatan pembuatan sendal hotel

²⁵ Yuslinar, Kasubsi Registrasi Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, *wawancara*, Sijunjung, 5 April 2023

²⁶ Yandri Purnama, Kasi Binadik Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, *wawancara*, Sijunjung, 4 April 2023

²⁷ Agusri Nasution, Kasubsi Giatja Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, *wawancara*, Sijunjung, 5 April 2023

2) Melaksanakan kegiatan pembuatan karangan bunga

Bapak Agusri Nasution sebagai kepala sub seksi bagian kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menjelaskan:

*"Kegiatan pembuatan karangan bunga juga menjadi salah satu kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung. Pembuatan karangan bunga ini juga bekerja sama dengan CV Lazura Jaya. Kegiatan ini dilakukan ketika hanya ada pesanan kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk membuat karangan bunga, baru warga binaan membuat pesanan tersebut. Artinya kegiatan pembuatan karangan bunga tidak rutin dilakukan melainkan hanya ketika ada pesanan saja."*²⁸



Gambar 2 Kegiatan pembuatan karangan bunga

3) Melaksanakan kegiatan cat dan las mobil

Bapak Agusri Nasution sebagai kepala sub seksi bagian kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menjelaskan:

*"Kegiatan cat dan las mobil ini di ajarkan langsung oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Kegiatan ini tidak rutin dilakukan karena membutuhkan mobil yang akan dijadikan untuk alat praktek dan itu sangat sulit didapatkan. Narapidana banyak yang antusias dengan kegiatan ini tetapi kendalanya ada pada alat untuk prakteknya itu sendiri."*²⁹

²⁸ Agusri Nasution, Kasubsi Giatja Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 5 April 2023

²⁹ Agusri Nasution, Kasubsi Giatja Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 5 April 2023



Gambar 3 kegiatan cat dan las mobil

4) Melaksanakan pembinaan bengkel motor

Bapak Agusri Nasution sebagai kepala sub seksi bagian kegiatan kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menjelaskan:

“Kegiatan pembinaan bengkel sepeda motor ini bekerja sama dengan pihak Balai Latihan Kerja (BLK) Muaro Sijunjung. Senada dengan kegiatan pembuatan sandal hotel, tahap awal warga binaan terlebih dahulu menyimak dan mendengarkan instruktur dari balai latihan kerja tentang materi perbengkelan motor. Baru setelah itu ketika selesai materi maka warga binaan akan langsung praktek dengan didampingi instruktur dan petugas lembaga pemasarakatan.”³⁰



Gambar 4 kegiatan pelatihan bengkel motor

5) Pembuatan meja dan kursi dari kayu

Bapak Yandri Purnama sebagai kepala seksi pembinaan dan pendidikan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menjelaskan:

“Kegiatan pembuatan meja dan kursi dari kayu merupakan kegiatan yang pernah menjadi prestasi bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dan sempat di undang ke acara SCTV karena membuat hasil meja dan kursi hias dari kayu yang sangat bagus. Kayu yang digunakan

³⁰ Agusri Nasution, Kasubsi Giatja Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 5 April 2023

adalah kayu jati. Kayu tersebut di bersihkan dan dibentuk menjadi meja dan kursi hias.”³¹



Gambar 5 Kegiatan pembuatan meja dari kayu

6) Melaksanakan kegiatan berkebun

Bapak Agusri Nasution sebagai kepala sub seksi bagian kegiatan kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menjelaskan:

“Kegiatan berkebun yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Maro Sijunjung adalah berkebun sayur dan cabe. Hasil dari kebun itu digunakan untuk diproduksi sendiri di lembaga pemsarakatan dan dijadikan tambahan makanan untuk warga binaan itu sendiri.”³²



Gambar 6 Kegiatan berkebun sayur

Bapak Yandri Pramana selaku kepala seksi pembinaan dan pendidikan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung mengatakan:

³¹ Yandri Purnama, Kasi Binadik Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, *wawancara*, Sijunjung, 4 April 2023

³² Agusri Nasution, Kasubsi Giatja Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, *wawancara*, Sijunjung, 5 April 2023

*"Pembinaan kemandirian ini dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sejak pukul 08.30 Wib – 16.30 Wib. Berhenti di waktu sholat dan makan."*³³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung segala bentuk pembinaan kemandirian ini ditujukan agar warga binaan nantinya setelah bebas memiliki bekal untuk menjalani kehidupan mereka kedepannya. Semua keahlian yang mereka dapatkan diharapkan mampu mereka gunakan untuk bekerja dan bermanfaat ditengah-tengah masyarakat.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

Kegiatan pembinaan narapidana merupakan penentu dari keberhasilan sistem pemsarakatan. Ketika pelaksanaan kegiatan pembinaannya dilakukan dengan maksimal dan berjalan lancar maka tentu akan membuahkan hasil yang maksimal juga. Akan tetapi ketika kegiatan pembinaan tidak dilaksanakan dengan maksimal dan memiliki banyak hambatan maka tentunya juga akan berdampak kepada hasil yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan Sistem Pemsarakatan, Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung ini sudah melaksanakan dan menerapkan segala sesuatu yang seharusnya diterapkan, baik oleh petugas maupun warga binaan. Namun, pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemsarakatan tidak selamanya berjalan lancar. Hal ini dipicu karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana. Hal ini ini dipertegas oleh Ibu Yuslinar selaku kepala sub seksi registrasi Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung:

*"Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pegawai di Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yang memiliki keahlian untuk menjadi instruktur dalam melaksanakan kegiatan keterampilan bagi warga binaan sehingga Lembaga Pemsarakatan kelas II B muaro Sijunjung harus selalu bergantung dengan pihak ketiga."*³⁴

Kepala seksi pembinaan dan pendidikan Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung bapak Yandri purnama menjelaskan:

*"Masih kurangnya antusias dari warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan sehingga mereka tidak benar-benar serius dan tentunya sesuatu yang dilakukan dengan tidak serius dan tidak ikhlas maka akan sulit mendapatkan hasil yang baik."*³⁵

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Eri Agusti selaku kepala seksi kemaanan dan tata tertib Lembaga Pemsarakatan kelas II B Muaro sijunjung:

³³ Yandri Purnama, Kasi Binadik Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 4 April 2023

³⁴ Yuslinar, kasi registrasi lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 5 April 2023

³⁵ Yandri Purnama, Kasi Binadik Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 4 April 2023

“Salah satu tantangan petugas pemasyarakatan diantaranya membangkitkan semangat dari warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan tersebut. Karena secara umum jika petugas tidak sedikit keras menyuruh, maka warga binaan lebih memilih untuk bermalas-malasan dan tidur. Oleh karena itu untuk mendorong agar warga binaan mau mengikuti kegiatan pembinaan maka disampaikan kepada mereka bahwa absen setiap kegiatan pembinaan akan berpengaruh pada penilaian dan juga berpengaruh pada pengurusan Pembebasan bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan sebagainya.”³⁶

Kepala sub bagian kegiatan kerja (kasubsi giatja) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung, bapak Agusri Nasution menjelaskan:

“Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung secara umum tidak terdapat hambatan yang besar. Sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dalam pelaksanaan pembinaan pun sudah cukup memadai. Hanya saja memang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung kekurangan petugas yang memiliki keahlian untuk mengajarkan keterampilan serta membina pendidikan dasar dan keagamaan bagi warga binaan karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan dan keguruan. Oleh karenanya dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung ini pihak Lapas bekerja sama dengan pihak ketiga seperti dinas pendidikan, dan balai latihan kerja dan sebagainya sehingga petugas terkadang tidak terlibat banyak dalam proses pembinaan atau hanya sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembinaan tersebut.”³⁷

Hambatan yang ada dalam kegiatan pembinaan kemandirian ini secara umum tidak ada hambatan yang besar. Hal ini dijelaskan oleh mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung T (inisial mengatakan:

“Mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarkatan kelas II B Muaro Sijunjung saya tidak mendapatkan hambatan-hambatan yang menjadi kendala. Semua petugas pun bersikap baik dan adil dalam memberikan pelayanan apalagi ketika warga binaan berkelakuan baik dan patuh tentu petugas akan lebih baik kepadanya. Hanya saja di kegiatan pembinaan pembuatan meja dan kursi hias itu terdapat kendala yaitu terkait anggaran untuk membeli bahan-bahan nya. Karena kayu yang digunakan itu adalah kayu jati yang merupakan kayu kualitas bagus sehingga harganya juga mahal.”³⁸

Hambatan lain pun juga dikatakan oleh MZA (inisial) mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung:

“Pembinaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung terkadang terdapat hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan salah satunya yaitu untuk kegiatan berkebun, kami kekurangan air

³⁶ Eri Agusti, Kasi Kamtib Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 6 April 2023

³⁷ Agusri Nasution, Kasubsi Giatja Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 4 April 2023

³⁸ T, Mantan Warga Binaan Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, wawancara, Sijunjung, 10 April 2023

untuk menyiram tanaman di kebun kami sehingga tanaman kami tidak tumbuh bagus.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat peneliti simpulkan bahwa pada setiap aktivitas ataupun kegiatan apapun termasuk pembinaan di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung pasti selalu ada tantangan dan hambatan. Akan tetapi setiap persoalan dan hambatan yang ada pasti juga ada jalan keluar dan solusi terbaik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung telah memiliki konsep untuk melakukan kegiatan pembinaan dengan maksimal agar bisa menjadikan warga binaan yang dulunya adalah manusia yang awalnya baik lalu menjadi tidak baik karena melakukan tindak pidana menjadi orang yang baik lagi, bahkan ditargetkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jika setiap pekerjaan dilakukan dengan niat baik dan ikhlas maka tujuannya akan tercapai pula dengan baik. Sehingga tantangan apapun akan mampu dihadapi dan akan pasti mendapatkan solusi terbaik. Hambatan-hambatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung selalu dapat di atasi dengan berbagai cara dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang dianggap mampu membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung. Sehingga warga binaan bisa kembali berbaur ke masyarakat dengan bekal yang cukup.

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 oleh Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana Sebagai bentuk Persiapan Kerja Pasca Pembinaan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 10 menyebutkan “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan anak binaan.”⁴⁰

Lembaga pemasyarakatan merupakan hukuman duniawi bagi manusia yang melakukan kesalahan atau melawan hukum dan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan merupakan aturan yang harus dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Agar aturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal perlu adanya kerjasama seluruh masyarakat lembaga pemasyarakatan baik petugas lembaga pemasyarakatan maupun warga binaanya.

Narapidana atau Warga Binaan adalah orang yang melakukan tindak pidana atau kesalahan dan dosa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, maka mereka perlu dibina dengan baik agar menjadi manusia yang baik taat hukum berdaya guna ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali ketengah-tengah keluarga serta hidup bergaul dengan masyarakat.

³⁹ MZA, mantan warga binaan Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, *wawancara*, sijunjung, 11 April 2023

⁴⁰ Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 10

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung berdasarkan penelitian dan wawancara yang sudah dilakukan terhadap pihak lembaga pemasyarakatan telah melakukan pembinaan narapidana yang merupakan warga binaanya dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian antara lain yaitu mengajarkan tentang sholat, bagaimana mereka mau melaksanakan sholat dan paham tentang sholat, diajarkan tentang Al-Qur'an, cara-cara penyelenggaraan jenazah dan pengetahuan tentang agama Islam. Sedangkan pembinaan kemandirian mereka diajarkan membuat karangan bunga, membuat sandal hotel, membuat meja dan kursi dari kayu, dan berkebun sayur.

Tujuan dari pembinaan ini sebagaimana wawancara peneliti dengan pegawai lembaga pemasyarakatan bapak Mukdas selaku kepala seksi tata usaha Lembaga pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung adalah agar mereka jera, tidak melakukan kesalahan lagi dan menjadi insan yang taat akan hukum serta menjalankan ajaran agama yang baik dan benar. Kemudian tujuan yang lain adalah agar mereka bisa bekerja untuk mencari rezki dengan cara yang halal yang di ridhoi oleh Allah, berguna bagi orang lain dan tidak menjadi sampah masyarakat. Inilah yang di inginkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.⁴¹

Dalam pandangan fiqh siyasah tandfidziyyah pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan tersebut adalah termasuk kajian didalamnya yaitu berkaitan dengan cara dan kebijakan pemerintah termasuk petugas lembaga pemasyarakatan menjalankan aturan yang berlaku sehingga membuahkan hasil kepada kemaslahatan. Pemerintah dan petugas lembaga pemasyarakatan disini berperan penting dalam mencapai tujuan kebaikan bagi warga binaan agar kembali menjadi orang yang baik dan berguna ditengah-tengah masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Petugas lembaga pemasyarakatan adalah orang yang akan mengeksekusi aturan yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif yaitu undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dimana aturan itu tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Menurut al Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Dimana dalam pembahasan penelitian ini yang termasuk kedalam ulil amri adalah petugas Lapas kelas II B muaro Sijunjung dan amir atau khalifahnya adalah kepala Lapas kelas II B Muaro Sijunjung.

Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, umat Islam diwajibkan untuk taat dan paruh kepada pemimpin atau ulil amri selama ulil amri tersebut menaati Allah dan Rasulnya dalam hal yang diperintahkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁴¹ Mukdas, Kabag TU Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, Wawancara, Sijunjung, 05 April 2023

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AL-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁴²

Tugas dari al sulthah tandfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Maka pemerintah atau petugas lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menjabarkan dan melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan. Kaitannya dengan penelitian ini adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung harus menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan meneladani sifat kepemimpinan Rasulullah SAW yaitu sidiq, amanah, tabligh dan fatonah. Sidiq artinya jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah artinya dapat dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab, tabligh artinya menyampaikan segala sesuatu dengan kebaikan dan fatonah artinya cerdas dalam mengelolah persoalan.

Menjadi pemimpin tidak hanya mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab saja, namun lebih dari itu seorang pemimpin juga harus memiliki adab dan kepribadian yang patut untuk dicontoh oleh orang yang dipimpin. Pemimpin juga harus mampu membaca kondisi dari orang yang dipimpinnya dan harus berpandai-pandai dalam memimpin yang mana jika di lembaga pemasyarakatan itu orang yang dipimpin adalah orang yang memiliki latar belakang yang kelam dan berbeda-beda setiap orangnya. Dalam menjalankan tugasnya haruslah berprinsip menyuruh kepada yang makhruf dan mencegah kepada yang munkar sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali-Imran ayat 104 yang artinya : *“Hendaklah ada di antara kamu golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makhruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung*⁴³.” Sejalan dengan konsep kaidah fiqih siyasah disebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ ۖ

Artinya : *“kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar mashlahah.”*⁴⁴

Kaidah ini menunjukkan bahwa segala aturan ataupun kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin haruslah bertumpuan kepada kemaslahatan. Maka kaitannya dengan penelitian ini adalah setiap kegiatan dan kebijakan petugas lembaga pemasyarakatan haruslah mempertimbangkan kebermanfaatannya bagi warga binaan. Lembaga pemasyarakatan sudah membuat kegiatan yang berguna untuk warga binaannya agar warga binaan bisa menjadi orang yang berdaya guna setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Warga binaan disini yang berstatus sebagai orang yang dipimpin juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang dibuat petugas Lembaga

⁴² Qs. An-Nisa Ayat 59

⁴³ Qs. Ali-Imran ayat 104

⁴⁴ H. Abdul Mudjib, kaidah-kaidah ilmu fiqih (Jakarta : kalam Mulia 2005), h.5

Pemasyarakatan selama aturan itu tidak menentang syariat Islam sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-nisa ayat 59 yang disebutkan di atas.

Sebagai analisa penulis tentang tinjauan fiqih siyasah tandziyyah terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2022 oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik yaitu melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagai warga binaanya dalam rangka memberdayakan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tersebut tidak lain dalam rangka menerapkan prinsip ukhuwah, ta'awun dan prinsip persamaan derajat di antara manusia. Semua ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia pada umumnya dan narapidana pada khususnya. Ini sejalan dengan pandangan fiqih siyasah tandfiziyyah dan tujuan disyariatkan ajaran agama Islam oleh Allah SWT.

Meskipun demikian pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik tapi hasilnya belum maksimal karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang telah penulis paparkan di bab IV yaitu bab pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Jadi tujuan memberikan bekal persiapan kerja bagi warga binaan belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih ditemukan mantan warga binaan yang belum memiliki pekerjaan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Hambatan yang ditemukan dalam kegiatan pembinaan di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung yakni kurangnya SDM dari petugas yang memiliki Skill dan keterampilan-keterampilan yang akan di ajarkan kepada warga binaan, kurangnya sumber air untuk berkebun, serta kurangnya antusias dari warga binaan dalam mengikuti setiap kegiatan pembinaan.

Dalam tinjauan fiqih siyasah tandfiziyyah, dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan warga binaan belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan fiqih siyasah yaitu harus taat kepada pemimpin. Karena mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk keparuhan warga binaan kepada pemimpin. Menurut hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa dari sekian banyak warga binaan hanya sedikit warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian ini secara rutin. Sehingga itulah yang menyebabkan ditemukannya di lingkungan masyarakat masih banyak warga binaan yang telah bebas tidak memiliki pekerjaan.

REFERENSI

Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, *"Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan"*, vol.3, no.2, september 2021.

H. Abdul Mudjib, kaidah-kaidah ilmu fiqih (Jakarta : kalam Mulia 2005)

- Hana Mujahidah, *"Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam"*, Skripsi (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019)
- Jahada, *"Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran"*, Jurnal Al-Adl 6, No.1 9 (Januari 2013)
- Jimly Asshiddiqie, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Studi Kasus*, (Jawa Barat : CV jejak, 2017)
- Penny Naluri Utami, *"Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan"*, Jurnal penelitian hukum, Vol.17 no 3, september 2017.
- Q.S.Al-Hadid(57):25
- Qs. Ali-Imran ayat 104
- Qs. An-Nisa Ayat 59
- Reni Rizki Noviyanti, *"Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana (studi di lapas Mataram)"*, (Universitas Mataram: Mataram, 2019)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan warga binaan Pemasyarakatan, Bab 1, Pasal 1 sampai 3
- Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 2 ayat 2.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 18
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 10
- Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 38